



PUTUSAN

Nomor : 51/Pdt.G/2012/PTA Plg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan:

PEMBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Muara Enim, dahulu sebagai Tergugat, sekarang sebagai Pembanding

MELAWAN

TERBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Muara Enim, dahulu sebagai Penggugat, sekarang sebagai Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PEKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 0549/Pdt.G/2012/PA ME, tanggal 11 September 2012 M, bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1433 H. yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 51/Pdt.G/2012/PTA



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Enim untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Enim, Tergugat/Pembanding pada hari Kamis tanggal 20 September 2012 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 0549/Pdt.G/2012/PA ME, tanggal 11 September 2012 M bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1433 H., permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terbanding pada tanggal 21 September 2012.

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Muara Enim tanggal 18 Oktober 2012, bahwa Pembanding dan Terbanding masing-masing tidak menyerahkan memori banding dan kontra memori banding terhadap putusan Pengadilan Agama Muara Enim, Nomor 0549/Pdt.G/2012/PA ME, tanggal 11 September 2012 M. tersebut.

Membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor 0549/Pdt.G/2012/PA ME, baik kepada Pembanding maupun kepada Terbanding masing-masing disampaikan pada tanggal 22 Oktober 2012 dan selanjutnya oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Muara Enim, surat pemberitahuan tersebut masing-masing disampaikan melalui Kepala Desa Betung Barat karena Pembanding maupun Terbanding sedang tidak berada ditempat .

Membaca Berita Acara Memeriksa Berkas (inzage) tanggal 23 Oktober 2012 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Enim, pihak Terbanding telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa berkas perkara banding sedangkan Pembanding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Muara Enim tanggal 5 Nopember 2012 tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (inzage).

Membaca surat yang ditandatangani Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Palembang tanggal 14 Nopember 2012, bahwa perkara Nomor 0549/Pdt.G/2012/PA ME, yang putus tanggal 11 September 2012 M. sebagaimana tersebut, telah terdaftar dalam register perkara banding Nomor 51/Pdt.G/2012/PTA Plg tanggal 13 Nopember 2012.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, lagi pula telah dengan sempurna diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding tanggal 21 September 2012 maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan pengadilan tingkat pertama didalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh pengadilan tingkat banding, namun majelis hakim pengadilan tingkat banding memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri dan juga untuk memperbaiki amar putusan pengadilan tingkat pertama tersebut.:

Menimbang, bahwa pada point 1 gugatan, penggugat mencantumkan dasar perkawinan adalah Kutipan Akta Nikah Nomor 276/40/001/1997 tanggal 27 Juni 1997 seri QD yang ternyata berbeda dengan nomor dan tanggal pada Akta Nikah dimaksud (P.1) yaitu Nomor : 296/40/001/1997 tanggal 12-7-1997 Seri QD, namun menurut Majelis Hakim Tingkat Banding perbedaan tersebut adalah kesalahan

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 51/Pdt.G/2012/PTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penulisan yang bersifat administratif dan tidak menyebabkan gugatan dalam perkara ini menjadi cacat yuridis dan atau batal demi hukum.

Menimbang, bahwa mengenai nomor akta nikah yang disebut dalam gugatan maupun dalam putusan pengadilan tingkat pertama berbeda dengan yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah, maka selain Penggugat dan Tergugat tidak pernah menyangkal bukan sebagai suami isteri, juga keduanya tidak membantah bahwa surat nikah (Bukti P.1) tersebut bukan surat nikah yang diterbitkan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu memperbaiki putusan Pengadilan Tingkat Pertama, khususnya pada penyebutan Nomor Kutipan Akta Nikah : 276/40/001/1997 tanggal 27 Juni 1997 menjadi Nomor: 296/40/001/1997 tanggal 12-7-1997.

Menimbang, bahwa nama Penggugat dalam surat gugatan sebagaimana juga dalam putusan pengadilan tingkat pertama tertulis berbeda dengan yang tertulis didalam Kutipan Akta Nikah (P.1) dimaksud. Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding perbedaan tersebut secara hukum dapat dibenarkan oleh karena disamping Tergugat/Pembanding tidak pernah menyangkal bahwa antara Penggugat dengan Tergugat bukan suami isteri dan tidak pula membantah bukti surat tersebut bukan Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat, juga perbedaan tersebut dapat dibetulkan dengan menambah kata : alias, dibelakang nama dimaksud sehingga nama Penggugat/Terbanding secara lengkap.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pula Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu memperbaiki amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan memperbaiki nama Penggugat.

Menimbang, bahwa pada Berita Acara Sidang tanggal 11 September 2012 M bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1433 H. adalah sidang pembacaan putusan, sedangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama ternyata tertulis tanggal 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2012 M. yang bertepatan dengan tanggal 02 Zulqaidah 1433 H., atas perbedaan penulisan ini Ketua Pengadilan Agama Muara Enim dengan suratnya Nomor: W6.A5/1364/HK.05/XI/2012 Tanggal 9 Nopember 2012, pada pokoknya menyatakan bahwa pada pembacaan putusan perkara Nomor : 0549/Pdt.G/2012/PA ME. yang benar adalah tanggal 11 September 2012, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu memperbaiki tanggal putusan perkara tersebut menjadi tanggal 11 September 2012, sehingga tanggal putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dibaca tanggal 11 September 2012.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan dimuka, maka segala kesalahan yang terdapat dalam proses mengadili perkara aquo dinyatakan telah benar

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada tergugat/pembanding.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima.
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Muara Enim, Nomor 0549/Pdt.G/2012/PA ME tanggal 11 September 2012, bertepatan dengan 24 Syawal 1433 H. sehingga secara lengkap berbunyi sebagai berikut :

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 51/Pdt.G/2012/PTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Enim untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) pada tingkat pertama dan membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara pada tingkat banding yang diperhitungkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2012, bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1434 H. oleh Drs. H. Edy Noerfuady HM, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Abduh Sulaeman, S.H., M.H. dan Drs. H. M. Nahiruddin Malle, S.H., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, dan dibantu oleh Hj. Fara Umitha, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS

ttd

DRS. H. EDY NOERFUADY HM, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd

HAKIM ANGGOTA

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DRS.H.MUH. ABDUH SULAEMAN,SH.,MH. DRS.H.M.NAHIRUDDIN MALLE,SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

HJ. FARA UMITHA, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Proses Administrasi =Rp. 139.000,-
2. Materai =Rp. 6.000,-
3. Redaksi =Rp. 5.000,-

Jumlah =Rp._150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 7 dari 6 hal. Put. No. 51/Pdt.G/2012/PTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)